

BAB I

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

1.1.1 Sejarah Singkat PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

PT. Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) merupakan lembaga klasifikasi Asia keempat setelah Jepang, China dan Korea. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (persero) didirikan pada tanggal 1 Juli 1964 dan merupakan satu-satunya badan klasifikasi nasional yang ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengkelaskan kapal niaga berbendera Indonesia. Penugasan ini kemudian dikukuhkan dalam keputusan Menteri Perhubungan Laut No. Th. 1/17/2 tanggal 26 September 1964 tentang Peraturan Pelaksanaan Kewajiban Kapal-Kapal berbendera Indonesia untuk memiliki sertifikat klasifikasi kapal yang dikeluarkan oleh BKI. Kegiatan klasifikasi itu sendiri merupakan kegiatan penggolongan kapal berdasarkan konstruksi lambung, mesin dan listrik kapal dengan tujuan memberikan salah satu penilaian atas laut kapal tersebut berlayar.

Selain itu, BKI juga dipercaya oleh Pemerintah untuk melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria atas nama Pemerintah Republik Indonesia, antara lain Load Line, ISM Code dan ISPS Code.

BKI didirikan dengan menerapkan standar teknik dalam melakukan kegiatan perancangan dan konstruksi serta survei maritim terkait dengan fasilitas terapung, termasuk kapal dan konstruksi offshore (kontruksi lepas Pantai). Standar ini disusun dan dikeluarkan oleh BKI sebagai publikasi teknis. Kapal yang didesain dan dibangun berdasarkan standar BKI akan mendapatkan Sertifikat Klasifikasi dari BKI, dimana penerbitan sertifikat dilakukan setelah BKI menyelesaikan serangkaian survei klasifikasi yang diperlukan.

BKI didirikan untuk meminimalkan devisa Negara Indonesia untuk jasa pemeriksaan kapal dalam negeri dan untuk mendukung kemandirian industri maritim Indonesia. BKI, didukung oleh kerjasama dengan Germansicher Lloyd, Jerman, saat ini telah menjadi badan klasifikasi nasional utama. Hingga saat ini, selain jasa

Klasifikasi, BKI telah mengembangkan kegiatan usahanya di bidang jasa Konsultasi dan Pengawasan.

Mengingat kegiatan dan perkembangan yang semakin meningkat, serta prospek yang menjanjikan, pada tahun 1977, Perusahaan tersebut kemudian mengubah status dari PN Biro Klasifikasi Indonesia menjadi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), diubah dihadapan Notaris Imas Fatimah SH, dengan akta No. 57 tanggal 19 oktober 1978 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri hukum Republik Indonesia dengan surat keputusan No. YA5/345/1978 tanggal 7 November 1978, dan diterbitkan dalam Surat Negara No. 58 tahun 1979 dalam upaya untuk lebih mandiri dalam menjalankan usaha. Status ini disahkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 1977 tentang Perubahan Status Biro Klasifikasi Indonesia dari Badan Usaha Milik Negara menjadi Perseroan Terbatas atau PT (Persero).

Beberapa pertimbangan dan alasan didirikannya BKI (kemudian disahkan dengan PP No. 28 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia), antara lain:

1. Bidang pembangunan dan pemeliharaan kapal-kapal, pemerintah masih menggunakan jasa-jasa dari biro klasifikasi asing;
2. Teknis konstruksi kapal-kapal yang dibangun untuk pelayaran dalam negeri, syarat-syarat yang ditetapkan oleh biro klasifikasi asing adakalanya tidak sesuai, dimana sesungguhnya hal tersebut tidak perlu terjadi bila kapal-kapal tersebut diklasifikasikan oleh Biro Klasifikasi Nasional yang lebih menguasai keadaan pelayaran di Indonesia;
3. Bahwa di samping dilihat dari sudut pandang kebanggaan nasional, dengan adanya Biro Klasifikasi Nasional, maka diharapkan penghematan sejumlah devisa setiap tahunnya mengalir keluar negeri melalui biro klasifikasi asing, dan membuka kesempatan bagi para ahli teknik perkapalan Bangsa Indonesia sendiri untuk memupuk dan memperluas pengalaman serta keahlian di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal.

1.1.2 Tujuan Perusahaan

Adapun tujuan dari perusahaan adalah untuk meningkatkan reputasi dan nilai-nilai Perusahaan dengan cara sebagai berikut :

1. Mengutamakan terjaminnya keselamatan jiwa dan benda di laut serta perlindungan lingkungan melalui pengembangan dan pemeriksaan standar kapal serta fasilitas terkait lainnya.
2. Membangun Citra Perusahaan (*Good Corporate Image*), bahwa jasa BKI dibutuhkan dan menjadi standar dan acuan kualitas.
3. Membantu peningkatan pendapatan Negara baik dalam bentuk Rupiah maupun devisa.
4. Memberikan kesempatan kepada para tenaga ahli kelautan nasional untuk berpartisipasi melalui pengembangan ilmu dan pengetahuan serta pengalamannya.
5. Pengelolaan Perusahaan secara efektif dan efisien dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (tata Kelola Perusahaan yang baik).

1.1.3 Nilai-nilai Perusahaan

Perusahaan dalam mencapai tujuannya tentu harus didasari dengan nilai-nilai sebagai berikut :

1. Integritas
Kepribadian karyawan yang baik berlandaskan etika dan terus memperjuangkan kebenaran dengan kejujuran, disiplin
2. Profesionalisme
Pegawai wajib harus mempunyai komitmen yang tinggi dalam mencapai hasil terbaik dan melampaui target sasaran dengan melakukan inovasi dan perbaikan secara terus menerus.
3. Layanan luar biasa
Karyawan harus memiliki sikap dan perilaku yang ramah , bersahabat, santun, tulus dan proaktif , dalam memberikan pelayanan demi kepuasan pelanggan.

4. Perilaku ramah lingkungan

Karyawan harus berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam, lingkungan kerja dan dunia usaha, menjaga hubungan baik dengan mitra kerja dan masyarakat, serta menciptakan suasana kerja yang adil dan baik serta mengutamakan Kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Kepuasan pelanggan

Pegawai wajib memberikan produk bermutu dan pelayanan prima bagi pengguna jasa demi kepuasan pelanggan berdasarkan tujuan etos kerja, yaitu bertindak segera serta tanggap, disiplin, pekerja keras, jujur, dan tidak berburuk sangka.

1.2 Visi Dan Misi Perusahaan

1.2.1 Visi Perusahaan


Visi Perusahaan Biro Klasifikasi Indonesia : “Menjadi Lembaga klasifikasi kelas dunia dan penyedia *accurance independen*”.

1.2.2 Misi perusahaan

Misi Perusahaan Biro Klasifikasi Indonesia : “Memberikan nilai tambah terbaik bagi pelanggan Jasa Klasifikasi dan perundang-undangan melalui penelitian penanganan, pengoperasian , aturan berstandar Internasional , dalam hal kualitas , keselamatan, dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab terhadap lingkungan laut . Memaksimalkan sumber daya BKI dengan segenap potensinya agar dapat menjadi market leader dalam bisnis Independent Marine Assurance.”

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut merupakan struktur organisasi PT. Biro Klasifikasi Indonesia (persero).



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (Persero)

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

Berdasarkan anggaran dasarnya, ruang lingkup usaha perseroan adalah sebagai berikut :

1. Klasifikasi dan registrasi kapal
2. Konsultasi dan pengawasan

1.4.1 Klasifikasi dan Registrasi Kapal

- a. Pemeriksaan, pengawasan, dan pemeriksaan konstruksi kapal serta penerbitan sertifikat kelas.
- b. Inspeksi dan pemeriksaan peralatan terapung dan fasilitas konstruksi lepas Pantai.
- c. Pemeriksaan dan sertifikasi bahan dan komponen.
- d. Pemeriksaan dan penerbitan sertifikat kualifikasi juru las, inspektur las, dan ahli las lainnya.
- e. Inspeksi dan sertifikasi dalam Sertifikasi Statuta berdasarkan otorisasi baik dari Pemerintah Republik Indonesia maupun pemerintah asing;
- f. Bertindak sebagai agen dan atau mewakili lembaga/konsultan klasifikasi asing.
- g. Pengawasan terhadap sistem kendali mutu produk dan jasa Perseroan yang berkaitan dengan pembangunan kapal.

1.4.2 Konsultasi dan Pengawasan

- a. Melaksanakan konsultasi dan pengawasan di bidang kelautan dan industri minyak dan gas bumi, panas bumi dan pertambangan pada umumnya.
- b. Melaksanakan evaluasi, penyiapan dan pengawasan di bidang teknologi kelautan dan industri minyak dan gas, panas bumi dan pertambangan pada umumnya.
- c. Melakukan evaluasi bahan dan komponen.
- d. Menyelenggarakan konsultasi keteknikan berdasarkan standar domestik/internasional.

- e. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknis dan non teknis di bidang teknologi kelautan dan industri bidang minyak dan gas bumi, panas bumi, dan pertambangan pada umumnya;
- f. Menyelenggarakan sertifikasi teknis secara umum;
- g. Melaksanakan jasa kontraktor *engineering*, konstruksi dan non konstruksi di bidang industri instalasi minyak dan gas bumi, panas bumi dan pertambangan pada umumnya.